



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

TERTIB KEDINASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan sehingga dituntut Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai disiplin kerja dan wibawa dalam melaksanakan tugas kedinasannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib kedinasan, disiplin kerja dan wibawa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka terhadap Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan;

undangan yang lebih tinggi dan perkembangan serta kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TERTIB KEDINASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

9. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Hari kerja adalah hari yang telah ditetapkan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Jam kerja adalah waktu yang telah ditetapkan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dapat membedakan identitas setiap PNS.
17. Upacara adalah upacara yang dilakukan dalam rangka peringatan hari besar kenegaraan, hari besar nasional dan upacara lainnya yang ditetapkan daerah.
18. Majelis Pertimbangan Pegawai yang selanjutnya disebut MPP adalah majelis pengawas dan penegak disiplin PNS yang bersifat adhoc bertanggung jawab kepada Gubernur selaku PPK.
19. Wirid adalah wirid pengajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diadakan di Mesjid Raya Sumatera Barat atau masing-masing OPD yang ada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.
20. Senam adalah senam yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau masing-masing OPD yang ada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.

21. Absensi Online adalah sistem pencatatan kehadiran melalui aplikasi yang bisa diakses secara online.
22. Tugas khusus adalah tugas tertentu pada waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin jam kerja PNS;
 - b. meningkatkan kinerja dan wibawa PNS;
 - c. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - d. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Hari dan Jam Kerja;
- b. Pakaian Dinas dan Atribut;
- c. Wirid dan Senam;
- d. Upacara dan Apel;
- e. Absensi Online; dan
- f. Disiplin PNS.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Hari kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah berjumlah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pukul 07.30 – 16.00 WIB untuk hari Senin sampai dengan Kamis;
 - b. Pukul 07.30 – 16.30 WIB untuk hari Jum'at;

- c. Pukul 12.00 – 13.00 WIB jam istirahat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
 - d. Pukul 12.00 – 13.30 WIB jam istirahat untuk hari Jum’at.
- (3) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 5

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 4.
- (2) Hari dan jam kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dan diatur lebih lanjut oleh pimpinan OPD yang bersangkutan.

BAB III

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas PNS.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil

Pasal 7

Pakaian dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PDL pada OPD tertentu;
- c. PSL; dan
- d. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (3) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah digunakan lengan panjang/pendek untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah digunakan lengan pendek untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.

Pasal 9

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.
- (3) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jumat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bahan dasar batik yang diproduksi di Sumatera Barat, digunakan pada Hari Kamis; dan

- b. bahan bordir sulaman Sumatera Barat, khusus untuk wanita model baju kurung kedaerahannya digunakan pada Hari Jumat.
- (4) PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Kamis dan digunakan pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 10

PDL pada OPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b digunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional bagi Pria.

Bagian Ketiga Atribut dan Kelengkapan

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:

- a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama OPD;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 13

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 2 (dua) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (3) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan dikerah sebelah kanan atau diatas papan nama.
- (4) Tanda jabatan bintang astabrata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan dan bintang.
- (5) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 14

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana; dan

f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 15

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 16

Pakaian Dinas dan atribut untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 17

Model dan disain pakaian dinas PNS, atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria;
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok; dan
- d. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. Teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB IV

WIRID DAN SENAM

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang beragama Islam wajib mengikuti wirid yang diadakan pada OPD atau musholla/masjid di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) PNS yang beragama islam pada OPD/Unit Pelaksana Teknis Dinas di wilayah Kota Padang mengikuti wirid gabungan di Masjid Raya Sumatera Barat.
- (3) Wirid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

Pasal 21

- (1) Setiap PNS wajib mengikuti senam.
- (2) Senam sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari Rabu Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 08.30 pada OPD masing-masing.

Pasal 22

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan serta PNS yang melaksanakan tugas tertentu dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

BAB V

UPACARA DAN APEL

Pasal 23

PNS yang diundang atau ditunjuk untuk mengikuti upacara, wajib menghadirinya.

Pasal 24

Setiap PNS wajib mengikuti apel pagi pada hari Senin Pukul 07.30 yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD.

BAB VI

ABSENSI ONLINE

Pasal 25

- (1) Setiap PNS wajib mengambil Absensi Online 2 (dua) kali setiap hari kerja yakni pada saat jam kerja dimulai dan berakhir.
- (2) Absensi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar (*smartphone*) masing-masing PNS.
- (3) Pengelolaan sistem Absensi Online oleh unit pengelola kepegawaian pada masing-masing OPD dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja (PPHPK).
- (4) Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas merekap daftar hadir.
- (5) Kepala OPD menyampaikan rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BKD.
- (6) Rekapitulasi daftar hadir pada Biro disampaikan kepada BKD melalui Biro Organisasi.
- (7) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada BKD pada minggu pertama setiap bulannya.
- (8) Pengaturan Pelaksanaan Absensi Online khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekolah yang menggunakan sistem sif diatur tersendiri oleh masing-masing Kepala OPD.
- (9) Pelaksanaan teknis Absensi Online dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Daerah.

BAB VII

DISIPLIN PNS

Bagian Kesatu Penegakan Disiplin

Pasal 26

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan penegakan disiplin.
- (2) Pengawasan penegakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, dimulai dari atasan langsung masing-masing PNS.

- (3) PNS yang tidak menegakkan disiplin dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.
- (4) Tata cara pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin dan Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Disiplin PNS.

Bagian Kedua
Majelis Pertimbangan Pegawai

Pasal 27

- (1) MPP mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan dan penegakan disiplin kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian terkait dengan penegakan disiplin kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MPP berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan kepada pihak yang mengetahui permasalahan;
 - b. merumuskan sanksi atas pelanggaran disiplin untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Gubernur.
- (4) Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MPP bertanggung jawab atas:
 - a. terlaksananya pengawasan dan penegakan disiplin terhadap perilaku PNS sesuai aturan disiplin yang berlaku;
 - b. terciptanya disiplin kerja PNS; dan
 - c. terwujudnya akuntabilitas penyelesaian pelanggaran kasus disiplin;
- (5) Keanggotaan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Laporan MPP kepada Gubernur mengenai orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat rahasia.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas dan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 22) sebagaimana telah dibuat dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT




BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 JANUARI 2021
TENTANG : TERTIB KEDINASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MODEL DAN DISAIN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PNS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Tanda Jabatan | j. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Daerah |
| c. Nama OPD | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Saku Celana Depan |
| e. Saku Kemeja | n. Sambungan Bahu |
| f. Kancing | Belakang |
| g. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | p. Sepatu Pantofel Warna |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik
Indonesia | Hitam Bertali |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama OPD
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama OPD | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Celana Panjang |
| e. Tutup Saku Dalam | m. Sepatu Pantofel Warna |
| f. Kancing | Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps | Pegawai |
| Republik Indonesia | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama OPD | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Tutup Saku Dalam | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Republik Indonesia | Pegawai |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | | |
|---|---------|---|
| a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama OPD
d. Papan Nama
e. Sambung Baju
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps
Republik Indonesia | Pegawai | i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Sambung Bahu Belakang
m. Sambung Baju Belakang
n. Sepatu Pantofel Warna
Hitam |
|---|---------|---|


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama OPD | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | Pegawai |
| h. Lencana Korps Republik Indonesia | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama OPD
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Saku Celana Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama OPD
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambungan Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA




Keterangan:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama OPD | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Pegawai
Republik Indonesia | |

Pegawai



10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama | i. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| c. Nama OPD | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Celana Panjang |
| e. Sambung Baju | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana Korps Republik Indonesia | Pegawai |

11. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA




12. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA



13. PAKAIAN DINAS KHAS DAERAH PRIA




14. PAKAIAN DINAS KHAS DAERAH WANITA



B. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--|---------|---|
| a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama OPD
d. Papan Nama
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Ikat Pinggang
h. Krah
i. Lambang Korps
Republik Indonesia | Pegawai | j. Nama Daerah
k. Lambang Daerah
l. Tanda Pengenal
m. Celana
n. Saku Celana
o. Sambungan Bahu
Belakang
p. Saku Belakang
q. Sepatu PDL |
|--|---------|---|


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- | | | |
|---|---------|--|
| a. Tanda Jabatan
b. Lidah Bahu
c. Nama OPD
d. Papan Nama
e. Sambung Kemeja
f. Kancing
g. Ikat Pinggang
h. Krah
i. Lambang Korps
Republik Indonesia | Pegawai | j. Nama Daerah
k. Lambang Daerah
l. Tanda Pengenal
m. Celana Panjang
n. Saku Celana
o. Sambung Bahu Belakang
p. Saku Belakang
q. Sepatu PDL |
|---|---------|--|

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- | | |
|---|--------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama | j. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Daerah |
| c. Nama OPD | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | n. Saku Celana |
| f. Kancing | o. Sambung Bahu Belakang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu PDL |
| i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia | |

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


3. PAKAIAN KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau diatas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN


1. MUTZ

Dari Depan



Bahan dasar warna khaki


a. Mutz PNS Gol IVa ke atas dari samping



Lambang Pemerintah
Daerah Provinsi

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm


b. Mutz PNS Gol III dari samping



Lambang Pemerintah
Daerah Provinsi

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm


c. Mutz PNS Gol II dari samping



Lambang Pemerintah
Daerah Provinsi


Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

d. Mutz PNS Gol I dari samping



Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

2. TANDA JABATAN



- Digunakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi
- 2 (dua) bintang astha brata
- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
- Lis merah keliling dibordir



- Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama
- 1 (satu) bintang astha brata
- Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin



- Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator
- 3 (tiga) melati segi lima
- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul




- Digunakan oleh Pejabat Pengawas
- 2 (dua) melati segi lima
- Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul


b. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



c. PAPAN NAMA




d. NAMA PEMERINTAH DAERAH



e. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



f. TANDA PENGENAL



g.

SEPATU

BENTUK
1. Sepatu PDH Pria 
2. Sepatu PDH Wanita 
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 

h. KAOS KAKI

BENTUK
 1. Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita 

i. JILBAB

No	Jenis Pakaian	Warna Jilbab
1	PDH khaki	Warna kuning mustard
2	PDH putih	Warna pink salem
3	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

j. UJI LAB KAIN

1) KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKA N	TOLERANSI
	Tanda contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3	Berat kain gram per m	370	343	Minimum
	Konstruksi			
	total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
4	nomor benang lusi, nel (tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	±5%
	nomor benang pakan, nel (tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	±5%
	anyaman	Keper 3/1\1	Keper 3/1\1	Mutlak
	Kekuatan Tarik kain, per 2,5 arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
5	mulur %	27,60		
	arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	mulur %	18,80		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf arah lusi, N (kg)	131,1 (13,365)	9,000	Minimum
	arah pakan, N (gr)	820,0 (8,359)	7,100	Minimum
	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
7	arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8	Komposisi	Poliester 63,0%	Poliester 63,0%	±3%
		Rayon 37,0%	Rayon 37,0%	±3%
	Tahan Luntur Warna terhadap a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	Penodaan warna pada : Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4-5	3-4	Minimum
9	b.Gosokan			
	Kering	4-5	4	Minimum
	Basah	3-4	3-4	Minimum
	c.Keringat			
	Sifat asam			
	Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	Penodaan warna pada : Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4-5	3-4	Minimum
	Sifat basa			
	Perubahan warna	4-5	4	Minimum

	Penodaan warna pada :			
	Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d.Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

2) KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	Tanda contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3	Berat kain gram per m	328	305	Minimum
4	Konstruksi total lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	nomor benang lusi, nel (tex) $(x 2)$	24,7/2 (23,9 $x 2$)	24,7/2	$\pm 5\%$
	nomor benang pakan, nel (tex) $(x 2)$	25,2/2 (23,5 $x 2$)	25,2/2	$\pm 5\%$
	anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan Tarik kain, per 2,5 arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	mulur %	22,00		
	arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	mulur %	29,87		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf arah lusi, N (kg)	115,9 (11,810)	9,000	Minimum
	arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8,800	Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8	Komposisi	Poliester 66,5%	Poliester 66,5%	$\pm 3\%$
		Rayon 33,5%	Rayon 33,5%	$\pm 3\%$

3) KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
	Tanda contoh			
1	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2	Berat kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3	Berat kain gram per m	435	405	Minimum
4	Konstruksi total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	nomor benang lusi, nel (tex) $(x 2)$	17,8/2 (33,1 $x 2$)	17,8/2	$\pm 5\%$
	nomor benang pakan, nel (tex) $(x 2)$	17,8/2 (33,1 $x 2$)	17,8/2	$\pm 5\%$
	anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan Tarik kain, per 2,5 arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	mulur %	29,07		
	arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	mulur %	32,27		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf			

	arah lusi, N (kg)	127,0 (12,943)	9,000	Minimum
	arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8,000	Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	arah pakan muka	154,67	134	Minimum
8	arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
	Komposisi	Poliester 66,4%	Poliester 66,0%	±3%
		Rayon 33,6%	Rayon 34,0%	±3%
9	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	Penodaan warna pada :			
	Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b.Gosokan			
	Kering	4	4	Minimum
	Basah	4	3-4	Minimum
	c.Keringat			
	Sifat asam			
	Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	Penodaan warna pada :			
	Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4	3-4	Minimum
10	Sifat basa			
	Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	Penodaan warna pada :			
	Poliester	4-5	3-4	Minimum
	Rayon	4	3-4	Minimum
	d.Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

